



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 420 - 80 - 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/U/A, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0022/P/BSNP/XI/2013 tanggal 30 November 2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/U/a, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013, Gubernur bertanggungjawab untuk menetapkan Panitia sebagai Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/U/a, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2013/2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/U/a, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Tahun Pelajaran 2013/2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2013/2014.

- KETIGA : Panitia Penyelenggara Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Ketentuan yang bersifat teknis yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Uia, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Januari 2014



Tembusan Yth :

1. Mendikbud cq Sekretaris Jenderal di Jakarta
2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kemenag di Jakarta
5. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
6. Dirjen Bimbingan Islam Kemenag di Jakarta
7. Kepala Balitbang Kemdikbud cq Puspendik di Jakarta
8. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan di Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
10. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat di Padang
11. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
12. Kepala KPPN Padang di Padang
13. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 420-90-2014

TANGGAL : 28 Januari 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SERTA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A/JULA, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Si	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2	Drs. Muslim Kasim, MM	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Pembina
3	Dr. Ali Asmar, M.Pd	Sekretaris Daerah Sumatera Barat	Pembina
4	Dr. H. Werry Dartta Taifur, SE, MA	Rektor Universitas Andalas	Koordinator I
5	Prof. Dr. Jamaris Jamna.M.Pd	Kepala LPMP Prov. Sumatera Barat	Koordinator II
6	Drs. Syamsulrizal, MM	Kepala Dinas Pendidikan Prov.Sumatera Barat	Penanggung Jawab I
7	Drs. Syahrul Wirda, MM	Kakanwil Kemenag Prov. Sumatera Barat	Penanggung Jawab II
8	Drs. Bustavidia, MM	Kabid Dikdas Disdik Prov. Sumbar	Ketua/PPK Penyelenggara UN dan UNPK
9	Prof.Dr. Mansyurdin, MS	Ketua LP3M Universitas Andalas	Ketua Penyelenggara Pengawasan UN SMA/MA, SMA/LB, SMK/MAK serta pendidikan Kesetaraan
10	Drs. Nasmeri.M.Pd	Sekretaris Disdik Prov. Sumbar	Koordinator Penyelenggara UN
11	Dra. Sumarni, M.Pd	Kabid PNFI Disdik Prov. Sumbar	Koordinator Penyelenggara UNPK
12	M. Zakri, S.Pd, MM	Kasi Kurikulum Bid. Dikdas Disdik Prov.Sumbar	Sekretaris
13	Drs.Getri AR.MM	Kasi Tendik Bid. Dikdas Disdik Prov.Sumbar	Wakil Sekretaris UN
14	Liza Marhaini.SH.MM	Kasi Bidang PNFI Disdik Prov.Sumbar	Wakil Sekretaris UNPK
15	Siti Sundari, S.Sos	Tupim pada Sekretariat Disdik Prov.Sumbar	Bendahara Pembantu Pengeluaran Disdik Prov. Sumbar
16	Benny Amir	BPP KPTU Bid. II Universitas Andalas	Bendahara Pembantu Pengeluaran Perguruan Tinggi
17	Afizal.S.Sos.MM	Tupim pada Sekretariat Disdik Prov.Sumbar	Koordinator Pusat Komputerisasi Disdik Prov.Sumbar
18	Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna	Ketua LPTIK Universitas Andalas	Koordinator Pusat Komputerisasi Perguruan Tinggi
19	Dr. Fauzan, MSc, Eng	Universitas Andalas	Anggota
20	Ibrahim,SH.MM	Kepala UPTD BLPT Prov. Sumbar	Koord. Ujian Kompetensi Kejuruan
21	Drs. Wandra Ilyas.M.M	Kasi Kurikulum Bid. Dikmen Disdik Prov. Sumbar	Anggota
22	Drs. Djondri Busafri	Tupim Bidang Dikmen Disdik Prov.Sumbar	Anggota
23	Drs. Jhony Nurdin.M.Pd	Kepala Bidang PK-PLK Disdik Prov.Sumbar	Koord. Sosialisasi/Publikasi
24	Gatot Santoso.SH.MM	Kepala UPTD Baltekkomdik Prov.Sumbar	Anggota
25	Drs. H. Bustari, MM	Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota
26	Prof.Dr. Tafdil Husni, SE, MA	Dekan Fak. Ekonomi Universitas Andalas	Koord. Pengawas Penggandaan Naskah UN SMA/MA,SMK dan Paket C/Kejuruan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANTIAAN
27	Fery Andrianus, SE, MSi	Universitas Andalas	Anggota
28	Iman.S.Pd	Kasi Kurikulum Bid. PK-PLK Disdik Prov. Sumbar	Koord. Pengawas Pengandaan Naskah UN SMP/MTs, SMPLB, Paket A/Ula, B/Wustha
29	Drs. Defrizal	Kasi Bidang PNFI Disdik Prov. Sumbar	Anggota
30	Drs. H. Artis Arjun, M.Pd	Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota
31	Dr.Ir. Aprisai, MS	Wakil Dekan III Fak. Pertanian Univ. Andalas	Koord. Pengawas Pendistribusian Naskah SMA, MA, dan SMK, Paket C/Kejuruan
32	Ir. Indra Dwipa, MS	Universitas Andalas	Anggota
33	Andri Yunidal. SE. MM	Kepala Subbag Keuangan Disdik Prov. Sumbar	Koord. Pendistribusian Naskah SMP/MTs, SMPLB, Paket A/Ula dan B/Wustha
34	Drs. Syafruddin Abbas. M. Pd	Pengawas Disdik Prov. Sumbar	Anggota
35	Drs. H. Ufrizaldi, MM	Kasi Kurikulum dan Evaluasi Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota
36	Dra. Elwinetri. MM	Pengawas Disdik Prov. Sumbar	Koord. Monev dan Pelaporan
37	Dra. Helmiza. M. Si	Kasi Bidang Dikmen Disdik Prov. Sumbar	Anggota
38	Dra. Hj. Refinas, MM	Kasi Kelembagaan dan SIM Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota
39	Yunasril. SH. M. M	Kasubag Kepegawaian Disdik Prov. Sumbar	Kood. Sekretariat/Posko
40	Ratmil. S. Sos. M. Pd	Kasubag Program Disdik Prov. Sumbar	Anggota
41	Afrizal, S. Pd. I., M. Si	Kasi Sarparas Kemenag Provinsi Sumatera Barat	Anggota

